

**ANALISIS PENETAPAN HARGA GABAH OLEH PENGEPUK  
TERHADAP PENDAPATAN PETANI DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM  
(Studi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten  
Pringsewu)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh**

**Asep Unggul Pratama**

**NPM.1551010142**

**Jurusan: Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/2020 M**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA GABAH OLEH PENGEPUK  
TERHADAP PENDAPATAN PETANI DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

(Studi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten  
Pringsewu)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat**

**Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)**

**Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh**

**Asep Unggul Pratama**

**NPM. 1551010142**

**Jurusan: Ekonomi syariah**

**Pembimbing I :A. Zuliansyah,S.Si.,M.M**

**Pembimbing II :Diah Mukminatul Hasimi, S.E.I., M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Penetapan harga merupakan bauran pemasaran yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jual beli, Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harga kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Penduduk di Desa Gadingrejo Utara adalah mayoritas petani padi, persawahan tersebut dikelola secara individu. Untuk memberi kebutuhan ekonomi, setiap keluarga di Desa ini mengandalkan hasil persawahan mereka, para petani menjual hasil gabah mereka melalui pengepul, prakteknya pengepul yang membeli gabah petani di Desa Gadingrejo Utara tidak sesuai apa yang diharapkan petani mengenai harga jual beli gabah yang tidak sesuai dengan harga dipasaran. Pengepul yang terdapat di Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo biasanya membentuk kesepakatan harga yang sama tanpa menyesuaikan harga gabah di pasar.

Permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini 1) Bagaimana penetapan harga gabah oleh pengepul terhadap pendapatan petani dalam menetapkan harga jual gabah 2) Bagaimana pengepul dalam penetapan harga gabah kepada petani dalam persepektif ekonomi islam. Tujuan penelitian ini adalah dilatar belakangi karena masyarakat di Desa Gadingrejo Utara yang bekerja sebagai petani padi. Para petani mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan hasil panen padi yang diperoleh setiap setiap panennya. Namun belakangan ini para petani merasakan adanya permasalahan yang terjadi dari hasil penjualan panen padi, karena akhir-akhir ini para pengepul menetapkan harga penjualan secara tidak adil. Penetapan harga yang tidak adil dan tidak sesuai dengan harga pasaran membuat para petani merasa mengeluh karena tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Skripsi menggunakan penelitian lapangan (*field researeh*), sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Setelah mengadakan penelitian di Desa Gadingrejo Utara, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa penetapan harga penjualan padi yang ditetapkan oleh pengepul merupakan harga yang rendah. Dengan kebijakan yang ditetapkan pengepul menyebabkan para petani mengalami penurunan tingkat pendapatan petani dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Gadingrejo Utara.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**PRODI EKONOMI SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

**SURAT PERYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asep Unggul Pratama  
NPM : 1551010142  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan Petani Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada dipihak penyusun.

Demikian suarat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung,

Penulis,

**Asep Unggul Pratama**

**NPM 1551010142**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratminto, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS PENETAPAN HARGA GABAH OLEH  
PENGEPUK TERHADAP PENDAPATAN PETANI  
DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di  
Desa Gading Rejo Utara Kecamatan Gading Rejo  
Kabupaten Pringsewu)**

**Nama Mahasiswa : Asep Unggul Pratama**

**NPM : 1551010142**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**A. Zuliansyah, S.Si., M.M.**

**NIP. 19830222 200912 1 003**

**Pembimbing II**

**Diah Mukminatun Hasimi, S.EI., M.E.Sy**

**Ketua Jurusan**

**Madnasir, S.E., M.S.I**

**NIP.197504242002121001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENETAPAN HARGA GABAH OLEH PENGEPUL TERHADAP PENDAPATAN PETANI DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Gading Rejo Utara Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)**, disusun oleh **Asep Unggul Pratama, NPM: 1551010142, Jurusan Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 2020.

**TIM MUNAQASAH**

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita M.Si. (.....)  
Penguji 1 : Fatih Fuadi. M.Si. (.....)  
Penguji 2 : A. Zuliansyah, S.Si., M.M. (.....)  
Sekretaris : Dimas Pratomo, S.E.I M.S.I. (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si**

**NIP. 198008012003121001**

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

*Tiada keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya percaya pada diri sendiri*

*Sekali melangkah pantang menyerah sekali tampil harus berhasil*

*(Asep Unggul Pratama)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang redalam. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Parjio, dan Ibu Yusmaidah Purnama Sari, yang saya sayangi, hormati, dan saya banggakan. Selalu bekerja keras demi untuk mencapai segala cita-cita yang saya inginkan, merawat, menasehati dengan motivasi yang luar biasa, mendo'akan segala urusannya agar selalu berada di jalan-nya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan keberkatan di sunia dan akhirat, Amiin.
2. Kepada seluruh rekan-rekan saya, yang tiada hentinya memberikan dukungan, terimakasih telah menemui dikala penulisan sekeripsi ini, selalu memberikan motivasi yang luar biasa, dan selalu mendengarkan keluhan saya disaat berjuang demi sekeripsi ini, semoga kita dapat sukses bersama Aamiin.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menembah ilmu dan telah mendidikku menjadi mampu berfikir lebih maju, shingga mendapatkan gelar sarjana.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Asep Unggul Pratama. Lahir di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 23 september 1995. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Parjio dan Ibu Yusmaidan Purnama Sari. Penulis berkebangsaan indonesia dan beragama islam. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis:

1. Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Tanjung Baru pada tahun 2001-2007
2. Sekolah Menengah Pertama di MTS Futuhiyyah II Bukit Kemuning pada Tahun 2007-1010
3. Sekolah Mengah Atas di MA Futuhiyyah II Bukit Kemuning pada Tahun 2010-2013

Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengambil jurusan Ekonomi Syari'ah.

Bandar Lampung,

Penulis,

**Asep Unggul Pratama**

**NPM 1551010142**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWA, karena berkat rahmad, hidayah dan karuniaNYA Skripsi ini dapat diselesaikan.


Skripsi dengan judul “ Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan Petani Dalam Persepektif Ekonomi Islam (studi pada desa gadingrejo utara kecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Islam.
3. Bapak dosen pembimbing A. Zuliansyah,S.Si.,M.M selaku pembimbing I, dan Ibuk Diah Mukminatul Hasimi, S.E.I., M.E.Sy selaku pembimbing II, telah memberikan bimbingan dan pengarahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.

5. Seluruh staff dan karyawan FEBI UIN RIL yang telah membantu melayani urusan administrasi perkuliahan dan Skripsi.
6. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, Do'a dan bimbingan yang tiada henti dan tidak pernah putus untuk keberhasilan ku.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Penulis hanya bisa berdo'a kepada Allah SWT agar membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum seideal dan sebaik harapan namun harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata Wassalamualaikum Wr.Wb



Bandar Lampung,  
Penulis,

Asep Unggul Pratama

NPM. 1551010142

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISIS.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan memilih judul .....	3
C. Latar belakang masalah .....	4
D. Rumusan masalah .....	12
E. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	12
F. Manfaat penelitian .....	13
G. Kerangka pikir .....	14
H. Metode penelitian .....	15

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Penetapan Harga.....	20
1. Pengertian Harga .....	20
2. Indikator Penetapan Harga .....	21
3. Faktor-Faktor Penetapan Harga .....	24
4. Pengertian Harga Dalam Islam .....	25
5. Penetapan Harga Dalam Islam .....	26
6. Faktor-Faktor Penetapan Harga Dalam Islam.....	28
7. Dasar Hukum Penetapan Harga Dalam Islam.....	29
B. Pendapatan .....	30
1. Pengertian Pendapatan .....	30
2. Sumber-Sumber Pendapatan .....	32
3. Indikator Pendapatan.....	33
4. Pendapatan Dalam Islam.....	36
C. Gabah/Padi .....	37
1. Pengertian Gabah/ Padi .....	37
2. Proses Pengolahan Gabah .....	38
D. Pengepul.....	39
1. Pengertian Pengepul.....	39
2. Larangan Tentang Praktek Pengepul .....	40
E. Etika Bisnis Islam .....	41
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	41
2. Etika Islam Tentang Bisnis .....	42

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Islam .....	42
4. Pentingnya Etika Dalam Bisnis.....	45
5. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam .....	46
6. Tujuan Etika Bisnis Islam .....	47
7. Jual Beli Yang Dilarang .....	47
F. Penelitian Terdahulu .....	52

### **BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
1. Profil Desa Gadingrejo Utara.....	56
2. Letak Geografis Dan Orbitasi Desa Gadingrejo Utara .....	57
3. Kondisi Penduduk .....	58
4. Potensi Wilayah .....	61
5. Pekerjaan Masyarakat Desa Gadingrejo Utara .....	61
B. Gambaran Mekanisme Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Di Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	65
C. Pelaksanaan Jual Beli Gabah Yang Terikat Pada Pengepul.....	77
D. Dampak Pendapatan Dari Penetapan Harga Yang Di Lakukan Pengepul Terhadap Petani.....	81

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan petani di Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Pringsewu .....	84
---	----

B. Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan Petani di Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Dalam Persepektif Ekonomi Islam .....	91
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104

## **DAFTAR PUSTAKA**


## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 2.1	Indikator Penetapan Harga .....	22
Tabel 2.2	Karakteristik Responden .....	34
Tabel 3.1	Luas Desa Gadingrejo Utara .....	56
Tabel 3.2	Jumlah penduduk Desa Gadingrejo Utara Berdasarkan Mata Pendidikan .....	58
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian .....	59
Tabel 3.4	Sempel Petani Gabah Desa Gadingrejo Utara .....	62
Tabel 3.5	Pengepul Desa Gadingrejo Utara .....	80
Tabel 3.6	Rata-rata Produksi Dan Harga Jual Padi Sawah/Kg di Desa Gadingrejo Utara Tahun 2019 .....	81





# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami masalah ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.”adapun judul skripsi ini adalah: **ANALISIS PENETAPAN HARGA GABAH OLEH PENGEPUL TERHADAP PENDAPATAN PETANI DILIHAT DALAM PERSEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

Adapun istilah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan<sup>1</sup>.
2. **Penetapan Harga** adalah sejumlah uang yang dibebankan oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikan terhadap sejumlah produk barang ataupun jasa<sup>2</sup>. Harga merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan yang bersifat fleksibel, di mana suatu saat harga akan stabil dlam waktu tertentu.

---

<sup>1</sup>Hasan Alwi, Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*,(jakarta:pustaka Grafika 2003),h.43

<sup>2</sup>Phillip Kotler, Kevin Lane, *Manajemen Pemasaran edisi 13 jilid 2*, (Jakarta : Erlangga, 2008), h 75

3. **Gabah** adalah tahapan penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi karena perdagangan padi dalam partai besar dilakukan dalam bentuk gabah, terdapat definisi teknis untuk gabah, yaitu hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara perontokan.
4. **Pengepul** adalah pedagang prantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).
5. **Pendapatan** adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.<sup>3</sup>
6. **Petani** dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, dan bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan hidup yang bersifat tradisional dan *modern*.<sup>4</sup>
7. **Persepektif Ekonomi Islam** adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendaftar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi atau juga bisa diartikan sebagai cara pandang, sedangkan ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya.

---

<sup>3</sup>Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006) h.78

<sup>4</sup>Rita Hanifie, *pengantar ekonomi pertanian* (jakarta: bina cipta, 2014), h.34

Untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadist<sup>5</sup>.

Nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep penetapan harga dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta kemungkinan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.

Dari penjelasan judul diatas dapat diambil suatu pengertian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penyelidikan atau penelitian mendalam untuk melihat dan mendapatkan fakta-fakta yang jelas terhadap harga yang telah ditetapkan dalam penetapan harga gabah oleh pengepul terhadap pendapatan para petani gabah diDesa Gadingrejo Utara kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang kemudian dianalisa ditinjau dalam Pesepektif Ekonomi Islam

## **B. Alasan Memjilih Judul**

Dalam penulisan penelitian ini memilii beberapa alasan yang kuat sehingga dapat mengangkat beberapa permasalahan dalam judul diatas yaitu:

1. Secara objektif

Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu merupakan penghasil gabah/padi terbesar dari total 9

---

<sup>5</sup>Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam, *ekonomi islam*. (jakarta: PT raja Grafindo persada, 2011), h. 17

Kecamatan yang ada di Pringsewu hal ini harus sejalan dengan pendapatan petani, adapun permasalahan yang dihadapi petani adalah aspek penetapan harga gabah oleh pengepul. Sehingga perlu melakukan pengamatan terhadap mekanisme yang telah ditetapkan dalam penetapan harga gabah oleh pengepul terhadap pendapatan petani dalam persepektif ekonomi Islam. Sering terjadinya penurunan harga gabah secara signifikan dan kenaikan secara perlahan sehingga merugikan petani.

## 2. Alasan secara subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, serta dengan terjadinya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Pokok bahasan skripsi ini karna masalahnya yang relafan dikarenakan permasalahan yang diteliti merupakan salah satu bidang ilmu yang diteliti saat ini, yakni yang berkenaan dengan ekonomi islam

## C. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan mata pencaharian terbesar penduduk diIndonesia termasuk Provinsi Lampung. Prioritas pembangunan pertanian di Provinsi Lampung mengarah kepada usaha-usaha untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, melestarikan dan memantapkan swasembada pangan, dan meningkatkan pendapatan petani. Hal ini sejalan dengan upaya

khusus Swasembada Pangan 2015–2017 yang dicanangkan pemerintah untuk mensukseskan kedaulatan pangan.<sup>6</sup>

Provinsi Lampung menjadi salah satu dari sepuluh provinsi sentra utama produksi padi. Program yang dicanangkan pemerintah guna mencapai kedaulatan pangan nasional yaitu dengan upaya swasembada pangan yang berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Dikutip dari Lampung Dalam Angka 2016, Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 3.528.835 Ha. Dari luas tersebut sebesar 2.609.064 Ha atau sekitar 75,35 persen adalah lahan pertanian. Lahan pertanian mencakup lahan sawah, tegalan, ladang, padang rumput, rawa-rawa, kolam/empang, hutan (baik hutan rakyat maupun negara) serta lahan perkebunan. Penduduk Provinsi Lampung sebagian besar bekerja di sektor pertanian yaitu 48,77 persen atau 1.773.129 jiwa.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan di Provinsi Lampung, salah satu indikator yang biasa dipakai untuk melihat peran sektor pertanian adalah distribusi persentase sektor ini terhadap total perekonomian di Provinsi Lampung. Pada tahun 2016 sektor pertanian memberikan peran sebesar 31,45 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya kontribusi dari sektor pertanian bisa dikatakan mengalami peningkatan sebesar 5,94 poin. (Lampung, BPS Provinsi Lampung, 2016).

---

<sup>6</sup> Yeane Irmanigrum Badan pusat statistik, Provinsi Lampung *jurnal statistik harga produsen gabah provinsi lampung* VOL.1 No.2 (januari 2016), h.1

Salah satu komoditas dari sub-sektor pertanian pangan adalah komoditas beras. Pemantauan produksi ataupun harga yang terjadi sangat bermanfaat dalam rangka kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah, tidak terkecuali juga di Provinsi Lampung.

Salah satu dari 15 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, Pringsewu memiliki luas lahan sawah mencapai 21,64% dari seluruh wilayah. Sentral sawah di kabupaten Pringsewu terletak di kecamatan Gadingrejo sebesar 3,678 Ha atau sekitar 25 persen dari total lahan sawah yang ada. Lebih dari dua pertiga dari seluruh lahan sawah di kabupaten Pringsewu merupakan sawah irigasi (66,79 persen) dimana sawah irigasi terluas juga terletak di kecamatan Gadingrejo.<sup>7</sup>

Di tahun 2017, luas panen tanaman padi sawah mencapai 29,675 ton, dimana kecamatan Gadingrejo merupakan kecamatan dengan luas panen padi sawah terluas. Selain padi sawah, tanaman palawija juga diproduksi petani di kabupaten Pringsewu. Komoditas utama tanaman palawija yang diproduksi petani di kabupaten Pringsewu adalah jagung sekitar 75 persen tanaman jagung di kabupaten Pringsewu ditanam di kecamatan Adiluwih.

Walaupun sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani namun masih banyak masalah yang dihadapi oleh para petani tersebut. Aneka permasalahan itu antara lain misalnya aspek harga produksi yang sering mengalami fluktuasi (naik-turun), aspek pemasaran dan permodalan. Masalah harga komoditi hasil

---

<sup>7</sup>Arum Pratiwi, Badan pusat statistik kabupaten Pringsewu, *Jurnal Kabupaten Pringsewu dalam Angka*, Vol.2 No.4, (Januari 2018), h.10

pertanian yang sering tidak stabil (dalam hal ini komoditi padi), tentunya sangat merugikan para petani karena harga bahan-bahan produksi seperti pupuk dan obat-obatan cenderung mengalami kenaikan. Dari aspek pemasaran dan permodalan, para petani juga sering mengalami hal yang merugikan, bahkan para petani harus terjebak ke dalam sistem pemasaran dan permodalan yang menguntungkan satu-satu pihak (dalam hal ini para pengepul).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'adalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'adalah sesama manusia mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu.

Itulah sebanya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal-hal ini hanya bersifat prinsip dalam bermu'adalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan lebih yang khusus datang dari nabi.

Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan.

Seorang pedagang harus berlaku jujur. Dilandasi keinginan agar orang lain mendapat kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagang yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh para pembeli

Seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 dan surah As-Shaff ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artiya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Al-Qura'an surat An-Nisa ayat 29)*

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Di desa gadingrejo utara kecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu terdapat proses jual beli, yaitu jual beli gabah antar petani gabah dengan pengepul (pedagang perantara yang membeli gabah dari petani atau pemilik pertama) penduduk yang ada Di desa gadingrejo utara kecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu mayoritas adalah petani padi, perkebunan tersebut dikelola secara individu. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, setiap rumah Di desa gadingrejo utara kecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu mengandalkan hasil tani padi/gabah mereka. Kebutuhan manusia akan gabah/beras akan terus berkembang dan meningkat.

Sistem ketergantungan ini menciptakan suatu keadaan eksploitasi (pemasaran) yang dilakukan oleh para pengepul terhadap para petani. Sikap eksploitasi ini diwujudkan dengan penentuan (patokan) harga di bawah harga pasar dan juga pembayaran secara cicil (bertahap). Para pengepul tidak hanya menguasai sistem pemasaran dan permodalan saja, tetapi juga sistem perkreditan.



Menurut E. Kurniati dan L. C. Hawa dalam jurnalnya (2003), ada masalah lain yang sesungguhnya dihadapi oleh para petani sampai saat ini. Pertama kepemilikan lahan semakin sempit, sehingga pengelolaannya menjadi tidak efisien dan tidak ekonomis.<sup>8</sup>

Tempat pemasaran hasil panen padi petani selain kepada Bulog, yaitu kepada pengepul. Pengepul adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), umumnya harga beli pengepul lebih rendah daripada harga yang telah ditentukan oleh Bulog. pengepul memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai tempat untuk memasarkan hasil pertanian. pengepul membeli hasil tanaman padi dari petani berupa gabah, kemudian menjual kembali kepada pedagang besar di beberapa daerah. Biasanya pengepul akan datang kerumah petani yang akan menjual gabahnya yang sudah dipanen dan masih dalam keadaan basah ataupun yang sudah kering. Keberadaan pengepul ini sudah mengakar dan sudah dikenal sejak dulu oleh petani.<sup>9</sup>

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan jual beli di zaman Rasulullah Saw. Beliau menjaga semua bentuk jual beli yang diikat dengan semua bentuk prinsip keadilan prinsip keadilan dan kesemerataan dari semua pihak dan melarang semua bentuk

---

<sup>8</sup>Hermanto Hutabarat Analisis, faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam penjualan padi ketengkulak dikecamatan jatilawang kabupaten bayumas, *Jurnal akademik pertanian HKTI Bayumas*, VOI. XV No: 2 (desember 2013), h.. 87-104

<sup>9</sup>Musyarofah, Pudjo Suharso, Titin Kartini, Referensi petani dalam penjualan gabah paska panen didesa sumur mati kecamatan sumberasih kabupaten probolinggo, *jurnan pendidikan ekonomi*, VOL. 11 No. 1 (januari 2017), h. 81-90

jual beli yang tidak adil, ataupun yang mendorong pada pertengkaran dan keributan yang akan terjadi pada jual beli, mengandung unsur riba atau muslihat. Adapun bentuk jual beli yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang atau merugikan orang lain.

Seperti yang dijelaskan pada surah ash-shaff ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?*

Ekonomi islam sangat memperhatikan perilaku manusia dari besar sampai terkecil, meletakkan nilai dan normal pada setiap tingkah laku yang sesuai dengan ajaran islam. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang bersifat sekuler, memisahkan ekonomi dan etika, memisahkan ekonomi dan akhirat, menghalalkan segala cara tanpa melihat keadilan didalamnya hanya untuk mencapai kepuasan atau kesenangan pribadi atau kelompok berorientasi pada materialisme atau duniawi.

Petani Di Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, para petani ini mengandalkan kebun/persawahan mereka. Umumnya petani menjual hasil kebun mereka melalui pengepul, prakteknya pengepul yang membeli gabah dari petani ini terkadang tidak sesuai apa yang diharapkan petani. mengenai harga jual beli gabah yang sesuai dengan harga pasaran. Posisi tawar menawar dalam harga bagi petani hanya tawar menawar saja, tetapi

harga tidak berubah, sesuai dengan harga awal dengan dari pengepul. Karna pengepul yang terdapat Di desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo biasanya membentuk kesepakatan harga yang sama tanpa menyesuaikan harga gabah dipasaran, ketika harga dipasar naik para pengepul didesa tidak menaikkan harga dimasyarakat melainkan masih harga awal (tidak berubah).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin melihat bagaimana para pengepul padi yang ada Di Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. dalam menetapkan harga beli kepetani agar para petani padi ini tidak merasa dirugikan oleh para pengepul yang terkadang dalam menetapkan harga tidak sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran dilihat dari persepektif ekonomi islam dengan judul.

**“ANALISIS PENETAPAN HARGA GABAH OLEH PENGEPUK TERHADAP PENDAPATAN PETANI DILIHAT DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (StudiBDesa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”**

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan maka permasalahan yang dapat dirumuskan:

1. Bagaimana penetapan harga gabah oleh pengepul terhadap pendapatan petani dalam menetapkan harga jual gabah di desa Gadingrejo Utara?

2. Bagaimana pengepul dalam penetapan harga gabah kepada petani di desa Gadingrejo Utara kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam persepektif ekonomi Islam?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui, menyelesaikan dan menganalisis mekanisme penetapan harga gabah oleh tengkulak terhadap Pendapatan petani di desa gadingrejo utara kecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu dalam persepektif ekonomi islam.
  - b. Mengetahui dan menganalisi dampak penetapan harga gabah oleh pengepul terhadap pendapatan petani di desa gadingrejo utara dikecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan keilmuan umat islam tentang teori dan praktek penetapan harga gabah oleh tengkulak sesuai dengan ekonomi islam.
  - b. Secara praktis, penelitian ini akan berguna untuk menambah hukum sebagai pembelajaran hukum yang telah ada. Dan untuk mendapat pengetahuan tentang pengembangan ekonomi islam secara universal.


#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi petani padi di Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, mereka dapat mengetahui harga gabah oleh pengepul terhadap pendapatan petani di Desa Gadingrejo Utara kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.
2. Petani dapat mengetahui perilaku pengepul dalam menentukan kriteria-kriteria penetapan harga gabah.

### **G. Kerangka Pikir**

Kerangka berfikir yang dapat diajukan dalam penetapan harga gabah oleh pengepul dapat digambarkan sebagai berikut:



Sebagaimana kerangka pikir diatas, penelitian ini mengacu pada latar belakang masalah, tempat atau objek penelitian ini di desa gadingrejo utara kecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu pada petani dan pengepul yang menganalisis penetapan harga gabah oleh pengepul terhadap pendapatan petani. Harga gabah dipasar ialah harga yang sebenarnya, penentuan harga pengepul ialah menentukan harga sendiri tanpa menyesuaikan harga yang ada dipasar, harga dimasyarakat ialah harga yang ditentukan oleh pengepul sendiri, sedangkan pendapatan masyarakat itu belum sesuai dengan persepektif ekonomi islam.

## 1. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka usaha dalam menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara objektif ilmiah dan tercapai hal yang optimal, metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian ini adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta<sup>10</sup>.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan maka metode penelitian ini adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian.

---

<sup>10</sup>Cholid norobuko dan ahmad, *metode penelitian*(PT.Bumi aksara, jakarta 20010), h.1

## 1. Jenis dan sifat penelitian

### a. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati<sup>11</sup>. Sehingga penelitian diskriptif kualitatif adalah penyelidikan atau penelitian mendalam untuk melihat dan mendapatkan fakta-fakta yang jelas terhadap harga yang telah diterapkan dalam penetapan harga gabah petani oleh tengkulak terhadap kesejahteraan para petani padi/gabah dikecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu kemudian dianalisa, ditinjau dari ekonomi islam.

### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis, yaitu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif yang bersifat eksploratif. Yakni penelitian yang bertujuan untuk

---

h.22 <sup>11</sup> Lexy J Meleong, *metode penelitian kualitatif*,( remaja rosda karya, bandung, 2007),

<sup>12</sup> Koentjara ningrat, *metode-metodepenelitian masyarakat* ,(jakarta Gramedia, 2005)h. 7

menggambarkan suatu keadaan tertentu.<sup>13</sup> Skripsi ini menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang penetapan harga gabah oleh pengepul terhadap pendapatan petani dalam persepektif ekonomi Islam (studi kasus di Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).

## 2. Sumber data

Sumber adalah subjek dari mana data diperoleh<sup>14</sup> ataupun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>15</sup> Adapun sumber data primernya diperoleh dari Bulog, petani dan pengepul di desa gadingrejo utara kecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu.

### b. Sumber data skunder

yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Sumber data skunder yang dipakai beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain: buku kitab-kitab fiqih, hadis, al-Qur'an dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

---

<sup>13</sup> Suharsimi arikunto, *proseur penelitian suatu pendekatan praktek3*, (jakarta, bina aksara,2000) h.195

<sup>14</sup> Nawawi hadiri.*metode penelitian bidang sosial*,(Gajah Mada Universitiy press, Yokyakarta, 2000), h. 78

<sup>15</sup>Saifudin Azhar,*metode penelitian, pustaka pelajar*,(yogyakarta, 2002). h. 91



### 3. pengumpulan data

Untuk mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi (pengamatan), yaitu cara pengumpulan data melalui pencatatan secara cermat dan sistematis langsung dilokasi obyek penelitian yang berkaitan yaitu di Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan.<sup>16</sup> Teknik observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, dimana penelitian tidak selalu aktif mengikuti aktifitas objek yang diamati.

#### b. Interview

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau direkam.<sup>17</sup> pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada petani padi (penjual), dan pengepul gabah.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku surat kabar. Majalah

---

<sup>16</sup>M.Iqbal Hasan, *pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, (ghalia indonesi, 2002), h. 234

<sup>17</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

agenda dan lain-lain sebagaimana. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan menta arsip dokumentasi yang ada ditempat atau obyek yang sedang diteliti yaitu dikecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu.

#### 4. Populasi dan sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>18</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh petani yang berjumlah 234 orang yang terdiri dari 229 orang petani dan 5 pengepul di Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

##### b. Sampel

adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>19</sup> Jumlah populasi yang tersedia 234 orang petani dan 5 orang pengepul.

Berdasarkan buku Dr. Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua.

Jika objeknya lebih besar dapat dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Oleh karena itu berdasarkan penentuan jumlah sampel

---

<sup>18</sup>Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan prakter* 3, (jakarta bina aksara 2000), h.102

yang dijelaskan. Penulis mengambil sampel sebanyak 20%-25% dari populasi yang tersedia kurang lebih yaitu sebanyak 46 orang yang terdiri dari petani padi dan pengepul yang berjumlah 5 orang.

#### 5. Metode analisis data

analisa data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.<sup>20</sup> Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data yaitu dengan analisa deskriptif kualitatif, yakni hasil analisa dan gejala yang diamati dari semua data yang telah terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, atau menemukan ciri-ciri yang ada pada masalah hingga dapat dikelompokkan kedalam nash.

Metode induktif ini dapat digunakan dalam mengolah hasil peneliti lapangan yang berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat dan pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.

---

<sup>20</sup>Lexy J Meleong, *metode penelitian kualitatif*, (remaja rosda karya, bandung, 2007), h.24

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penetapan Harga

##### 1. Pengertian Harga

Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai keputusan seseorang terhadap produk yang dibelinya.<sup>21</sup> Seseorang akan berani membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai keputusan yang diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. sebaliknya apabila seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah maka dia tidak akan bersedia untuk membayar atau membeli produk itu dengan harga yang mahal.

Dalam transaksi pembelian, maka kedua belah pihak akan memperoleh suatu imbalan. Besarnya imbalan itu ditentukan oleh perbedaan antara nilai dari suatu yang diberikan dengan nilai dari sesuatu yang diterima dengan yang diberikan oleh suatu perusahaan disebut laba. Sedangkan kelebihan nilai yang didapatkan oleh pembeli adalah berupa kepuasan yang diperoleh dari pemilikan produk yang dibeli diatas nilai uang yang dibayarkan untuk itu.

Buchari Alam mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga sama dengan nilai dan *utility*, yaitu merupakan konsep yang paling berhubungan, yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, sehingga

---

<sup>21</sup> Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: IKAPI. 2014. H.272

memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). Harga memiliki dua peran utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peran alokasi dan peran informasi..<sup>22</sup>

Adapun langkah prosedur dalam menetapkan harga yaitu:

- a) Memilih sasaran harga
- b) Memperkirakan harga
- c) Menganalisis harga dan penawaran pesaing
- d) Memilih metode penetapan harga

## 2. Indikator Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan masalah ketika perusahaan harus menentukan harga untuk pertama kali. Penetapan harga merupakan tugas kritis yang menunjang keberhasilan operasi organisasi profit maupun *non-profit*. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan bagi perusahaan. Perusahaan haruslah mempertimbangkan banyak faktor dalam menyusun kebijakan menetapkan harganya.

Menurut suharno dan sutarso, adapun indikator dalam penetapan harga yaitu:<sup>23</sup>.

- a. Berdasarkan permintaan, dimana harga estimasi volume penjualan yang dapat dijual berdasarkan pada pasar tertentu dengan harga tertentu.

---

<sup>22</sup> H. Muhammad Birusman Nuryahid, Harga Dalam Persepektif Islam, *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No, I (Juni 2007), h. 5

<sup>23</sup>Azmiani Batubara & Rahmat Hidayat, Pengaruh Penetapan Harga Dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket Pada PSA Mihin Lanka Airlines, *Jurnal Ilman*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2016), h.36

- b. Berdasarkan persaingan, sebagai pesaing titik tolak penetapan harga bisa ditetapkan sama, diatas atau dibawah pesaing.
- c. Berdasarkan kebutuhan konsumen, dimana pemasar menentukan harga yang menyediakan nilai maksimal kepada pelanggan, sehingga pelangganlah yang menentukan dan sebagai titik tolak penetapan harga.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Penetapan Harga**

<b>Teori Penetapan Harga</b>	<b>Indikator Penetapan Harga</b>	<b>Daftar pertanyaan wawancara</b>
<p>Menurut philip Kotler: Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. . Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan. Dimasa lalu harga telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini masih berlaku dalam negara-negara miskin, nama faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa.</p>	<p>a. Berdasarkan permintaan, dimana harga estimasi volume penjualan yang dapat dijual berdasarkan pada pasar tertentu dengan harga tertentu.</p>	<b>Pengepul</b>
	<p>b. Berdasarkan persaingan, sebagai pesaing titik tolak penetapan harga bisa ditetapkan sama, diatas atau dibawah pesaing.</p>	<p>1. Sudah berapa lama anda menjadi pengepul Gabah/Padi hasil panen petani?</p>
	<p>c. Berdasarkan kebutuhan konsumen, dimana pemasar menentukan harga yang</p>	<p>2. Mengapa anda memilih bisnis pengepul Gabbah/Padi hasil panen petani?</p>
		<p>3. Bagaimana anda menentukan harga Gabah/Padi dari petani (apakah mempertimbangkan untung dan rugi)?</p>
		<p>4. Bagaimana cara anda menentukan harga Gabah/Padi?</p>
		<p>5. Apakah anda</p>

<p>Dalam arti yang paling sempit harga (<i>price</i>) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa</p>	<p>menyediakan nilai maksimal kepada pelanggan, sehingga pelangganlah yang menentukan dan sebagai titik tolak penetapan harga.</p>	<p>meminjamkan modal kepada petani Gabah/Padi sebagai syarat mejual hasil panennya kepada anda?</p>
		<p><b>Petani</b></p>
		<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli Gabah/Padi yang dilakukan pengepul kepada anda?</p>
		<p>2. Bagaimana cara penentuan harga dalam pelaksanaan jual beli?</p>
		<p>3. Apakah anda menyetujui harga dari pengepul?</p>
		<p>4. Berapakah pendapatan anda setiap panen?</p>
		<p>5. Apakah pendapatan anda dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?</p>

### 3. Faktor-Faktor Penetapan Harga

Dalam sebuah perusahaan hendaknya seorang menejer harus memperhatikan faktor-faktor dalam menetapkan harga, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga.<sup>24</sup>

#### a. Kondisi perekonomian

Kondisi ekonomi (inflasi, booming atau resesi, tingkat suku bunga) kebijakan serta peraturan pemerintah, dan aspek social (kepedulian terhadap lingkungan) sangat mempengaruhi tingkat harta yang berlaku, khususnya nilai tukar rupiah atas mata uang asing (dollar amerika untuk kasus indonesia), berdampak pada peningkatan harga berbagai barang khususnya barang impor atau barang dengan kandungan impor kebijakan uang ketat oleh pemerintah yang membuat peredam uang rupiah menjadi sangat terbatas, untuk menanggulangi merosotnya nilai rupiah terhadap dollar akan mempengaruhi penetapan harga.

#### b. Elastisitas Harga

Elastisitas permintaan akan mempengaruhi penentuan harga dan volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya jika terjadi penurunan harga maka volume penjualan akan meningkat.

---

<sup>24</sup>M. Ismail Ali Serunting, Strategi Penetapan Harga ATK CV. Putra Pelangi Berkah Menurut Persepektif Ekonomi Islam, *jurnal UIN Raden Fatah*, Vol. V No. 1 (Februari 2017), h.31-33



Laba dari itu setiap perubahan pada harga akan memunculkan berbagai respon dari konsumen.

#### **4. Pengertian Harga Dalam Islam**

Harga merupakan suatu pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut.<sup>25</sup>

Islam adalah sistem ekonomi yang menjeaskan tentang pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan ekonomi berdasarkan dengan aturan atau syariat islam.

Dalam teori ekonomi islam Ibnu Taimiyah memiliki konsep dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada kedua keadaan yakni penetapan harga yang adil dan penetapan harga yang tidak adil. Jika penetapan harga itu mengandung kezaliman terhadap masyarakat dengan cara memaksa mereka tanpa hak untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak disukai atau melarang mereka terhadap apa yng dibolehkan allah terhadap mereka semua itu adalah haram.

Keadaan seperti ini terjadi ketika naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas diakibatkan oleh supply dan naiknya permintaan. Memaksa pedagang dalam keadaan seperti ini untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu adalah pemaksaan. Sedangkan penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah

---

<sup>25</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, Harga Dalam Persepektif Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2 No.1 (Februari 2012), h.86

penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi dan disebabkan oleh ulah spekulasi.

Pada saat ketidak sempurnaan pasar karena kezaliman, seperti ihtikar pemerintah dapat memaksakan muhtakir untuk menjual barang-barangnya pada harga yang adil karena penduduk sangat membutuhkan. Para pedagang juga menjual barang dagangan mereka dengan harga yang lebih mahal dari pada harga sebelumnya atau harga normal, sedangkan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut dan mereka diharuskan menjualnya pada tingkat yang sama.

## **5. Penetapan Harga Dalam Islam**

Kelangkaan barang secara arti finansial yang diciptakan oleh pembisnis tak bermoral pada umumnya memiliki akibat pada harga itu dapat terjadi karena keberlangsungannya bisnis spekulatif, penimbunan, pasar gelap, atau penyeludupan. Semua itu terlarang didalam masyarakat islam. Oleh karena, biasanya tidak ada kekhawatiran akan terjadinya kenaikan harga finansial, karena muslim yang benar tidak akan melakukan penimbunan maupun spekulatif.<sup>26</sup> Tetapi selalu ada kambing hitam yang tidak akan berhenti melakukan malpraktik tersebut karena mengharap akan menuai laba yang tidak semestinya. Sehingga dengan demikian akan menyebabkan terjadinya tekanan inflasioner. Situasi seperti itu sudah pernah terjadi sekali selama pemerntahan Rasulullah SAW, tidak menetapkan harga jual,

---

<sup>26</sup> Rosdania, Penetapan Harga (Price) Dalam Persepektif Ekonomi Islam, Jurnal STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Vol.3. No.4 (Januari 2018). h. 5

dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga ditetapkan terlalu mahal, rendah, maka akan menzalimi penjual.

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Seandainya Rasulullah SAW, saai ini langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi dilapangan).

Dalam konsep islam, yang paling perinsi adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Keleraan ini ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barng tersebut, jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas batas keajaran, maka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah)

harus campurtangan dalam manangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedangang. Ini lah yang pernah dilakukan oleh Khalifa Umar Bin Khattab.

## 6. Faktor-Faktor Penetapan Harga Dalam Islam

Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penetapan harga antara lain;<sup>27</sup>

- a. *Starting point*. Situasi pasar, permintaan dan persaingan merupakan titik mulai dalam penetapan harga.
- b. Faktor pembatas. Banyak yang membatasi keleluasaan dalam menetapkan harga. Selain biaya, faktor-faktor lainnya adalah strategi baruan pemasaran, harapan perantara dan faktor-faktor lingkungan makro (sosial, ekonomi, budaya dan politik) dapat mempengaruhi penetapan harga sebagai faktor pembatas.
- c. Aspek Managerial Organisasi. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga hanya menyangkut aspek manajerial saja. Perusahaan perlu menjelaskan siapa yang berwenang menetapkan harga didalam perusahaan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa harga merupakan hal yang paling penting disetiap pemasaran

---

<sup>27</sup> Ibid., h.7-8

yang terdapat dalam suatu barang sehingga harga dalam suatu barang harus seimbang dengan manfaat tersebut

## 7. Dasar Hukum Penetapan Dalam Islam

Ekonomi persepektif islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai islam, yang berdasarkan Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam ilmu pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberikan inspirasi tentang seperangkat pengaturan segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisaa' ayat 29:<sup>28</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artiya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Berdasarkan ayat diatas, Islam secara tegas melarang untuk memakan harta sesama atau hartanya sendiri dengan cara yang batil, Allah mengharamkan setiap mukmin dan mukminat dari kemungkinan melakukan usaha ekonomi dengan cara yang batil, apalagi cara batil tersebut dilakukannya dengan tindakan kekerasan yang menyebabkan konflik fisik sehingga mengakibatkan korban jiwa, apalagi Allah hanya membolehkan (menghalalkan) orang-orang beriman agar melakukan usaha ekonomi dengan cara yang halal, yaitu melalui

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (bandung: CV Diponegoro, 2010), h.83

transaksi jual beli yang dilandasi asas kerelaan, ekonomi islam menjelaskan untuk menggunakan prinsip saling ridha atau tidak saling merugikan satu sama lain itu lah yang diperbolehkan.

## **B. Pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan adalah jumlah yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional.<sup>29</sup>

#### **a. Pendapatan**

Pendapatan menurut poerwadarminto, adalah hasil pencarian atau memperoleh dari usaha dan bekerja. Pendapatan merupakan jumlah penghasilah yang diterima seseorang baik berupa uang atau barang yang merupakan hasil kerja atau usaha. Ada tiga kategori pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan berupa uang
- 2) Pendapatan berupa barang
- 3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan<sup>30</sup>

#### **b. Keluarga**

---

<sup>29</sup> Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h..27.

<sup>30</sup> Asri Wahyu Astuti, *Peran Rumah Tangga Dalam Memperkuat Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung*, (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas NEGERI Semarang, 2013), h.20.

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. menurut pujisuwarno keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersamaan seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan dua individu yang membentuk kelompok kecil melalui ikatan perkawinan yang sah dan megharapkan adanya keturunan serta melakukan pemenuhan kebutuhan hidup.

#### c. Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga.

Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal dan pendapatan subsistem.

- 1) Pendapatan formal
- 2) Pendapatan informal

### 3) Pendapatan subsistem<sup>31</sup>

#### d. Tingkat Pendapatan Keluarga

Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan atau penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang hingga tinggi tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda. Terjadinya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang bekerja.<sup>32</sup>

## 2. Sumber-Sumber Pendapatan

Pendapatan merupakan total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu. Berikut tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu:

#### a. Pendapatan Dari Gaji Dan Upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji dan upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktifitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktifitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keahlian (Skill)
- 2) Mutu modal manusia (*Human capital*)
- 3) Kondisi kerja (working conditions)<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sugeng Hariyanto, Peran Aktif Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucunganak Kecamatan Tugu Trenggale), *jurnal ekonomi pembangunan*, Vol.9 No.2, (Desember 2008), h.219.

<sup>32</sup> Pratama Raharja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: LP, FE UL 2010), h.293.

<sup>33</sup> Ibid., h.294



#### b. Pendapatan Dari Aset Produktif.

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif, yaitu:

- 1) Aset finansial, seperti deposito yang menghasilkan pendapatan saham yang mendapatkan deviden dan keuntungan atas modal bila diperjualbelikan.
- 2) Aset bukan finansial, seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

#### c. Pendapatan Dari Pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagian balas jasa atas sebagian input yang diberikan. Negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan, dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur, jumlah jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.

### 3. Indikator Pendapatan

Pendapatan masyarakat sangat bergantung dari lapangan usaha, pangkat dan jabatan kerja, tingkat pendidikan umum, produktivitas, prospek usaha, permodalan dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab perbedaan tingkat pendapatan penduduk. Indikator distribusi pendapatan yang akan memberikan petunjuk aspek pemerataan

---

pendapatan yang telah tercapai. Asumsi ini menjadi acuan dalam kajian untuk mengukur pendapatan masyarakat.<sup>34</sup>

- a. Usia
- b. Curahan Waktu Kerja
- c. Tingkat Pendidikan
- d. Jumlah Pendapatan
- e. Permodalan

Besarnya pendapatan dalam penelitian ini adalah seberapa besar uang yang diperoleh oleh seseorang dalam satu bulan berdasarkan jenis pekerjaannya. Tingkat pendapatan masyarakat salah satu indikator yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, bahkan tingkat pendapatan merupakan faktor penting dalam kaitannya terhadap kualitas ekonomi masyarakat karena tingkat pendidikan yang tinggi jika tidak disertai dengan tingkat pendapatan, tentu tidak mendukung terhadap terciptanya ekonomi masyarakat yang memadai.

**Tabel 2.2**

**Karakteristik Responden**

<b>Karakteristik Responden</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
	0-11	64	01,80
	1-5	235	06,61
	6-12	523	14,71

---

<sup>34</sup> Gini Ratio, Usi, Pendapatan Masyarakat Kabupaten Bayu Asin, *jurnal ekonomi*, VOL. 3 No. 1 (januari 20017). h.1

Usia	13-16	445	12,52
	17-25	600	16,88
	26-40	755	21,24
	40-61	507	14,26
	61-keatas	425	11,95
	<b>Total</b>	<b>3554</b>	<b>100</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	1864	52,44
	Perempuan	1690	47,55
	<b>Total</b>	<b>3554</b>	<b>100</b>
Pendidikan	Belum Sekolah	320	3,87
	Usia 7-45 Tahun Tidak Pernah Sekolah	15	00,42
	Pernah Sekolah SD Tapi Tidak Tamat	59	01,66
	Tamat SD/ Sederajat	926	26,05
	SMP/SLTP	840	23,63
	SMA/SLTA	1061	29,85
	D-1	95	02,67
	D-2	32	00,90
	D-3	80	02,25
	S-1	114	03,20
	S-2	12	00,33
	<b>Total</b>	<b>3554</b>	<b>100</b>

Sumber data: *Desa Gadingrejo Utara (2019)*

#### 4. Pendapatan Dalam Islam

Dalam islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.<sup>35</sup>

Al-Qura'n memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Seperti halnya yang tercantum dalam Quran surah Al-Balad ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

Artinya: i

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.*

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas kegiatan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai keuntungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan, dan beragam kebutuhan lainnya.

Pendapatan rumah tangga yang satu beda dengan pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau

---

<sup>35</sup> Mustafa Edwin, Nasution Dan Budi Setyanto, Pengenalan Esekutif Ekonomi Islam. Bandung: Rajawali Pers, 2011), h.132

pekerjaan kepala rumah tangga. Menurut Husein Ayahatah Evita, pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut:<sup>36</sup>

- a. Pendapatan pokok
- b. Pendapatan tambahan
- c. Pendapatan lain-lain

### **C. Gabah/Padi**

#### **1. Pengertian Gabah/ Padi**

Gabah adalah bulir padi. Biasanya mengacu pada bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya. Asal kata “Gabah” berasal dari bahasa jawa Gabah. Dalam perdagangan komoditas, Gabah merupakan tahapan yang paling penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi karena perdagangan padi dalam partai besar dilakukan dalam bentuk gabah.

Karena Gabah/Padi/beras merupakan komoditas, vital bagi indonesia, pemerintah memberlakukan regulasi harga dalam perdagangan gabah, muncul istilah-istilah khusus yang mengacu pada kualitas gabah sebagai referensi penentuan harga.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Evita Meilani, Analisis Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Bhhati Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Waykanan. *jurnal ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, VOL. 3 No. 1 (januari 2015) h.46-47

<sup>37</sup> M. Zulman Harja Utama, *Budidaya Padi Pada Lahan Marjinal*, (universitas Tanam Siswa Padang: 2015) h.6

a) Gabah kering panen (GKP), gabah yang mengandung kadar air yang lebih besar dari 18% tetapi lebih kecil atau sama dengan 25% ( $18\% < KA < 25\%$ ), hampa/kotoran lebih besar dari 6% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% ( $16\% < HK < 10\%$ ), butir hijau/mengapur lebih besar lebih dari 7% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% ( $7\% < HKp < 10\%$ ), butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

b) Gabah kering giling (GKG), adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14%, kotoran/hampa maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.<sup>38</sup>

## 2. Proses Pengolahan Gabah

Setelah padi dipanen, bulir padi atau gabah diproses melalui beberapa tahap sebelum menjadi beras ada tiga tahapan dalam proses pengolahan gabah yaitu:

- a) Perontokan dan pengeringan
- b) Pecah Kulit
- c) Giling<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Op.Cit. Yeane Irmanigrum h.10

<sup>39</sup> M. Zulman Harja Utama, *Budidaya Padi Pada Lahan Marjinal*, (universitas Tanam Siswa Padang: 2015) h.10

## D. Pengepul

### 1. Pengertian Pengepul

Pengertian pengepul dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni orang yang mengepul.<sup>40</sup> Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian pengepul adalah orang bertugas sebagai mengepul. Pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.

Dalam jual beli ada juga yang mendekati dengan pengepul dalam fiqh muamalah disebut badan prantara. Badan prantara dalam jual beli disebut pula *simsar*, yaitu seseorang yang menjual barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Orang menjadi *simsar* dinamakan pula *komisioner*, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsar*, *komisioner*, dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai badan prantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang. Berdagang secara *simsar* dibolehkan berdasarkan agama asal dalam

---

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 ), h. 1114.

pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.<sup>41</sup>

## 2. Larangan Tentang Praktek Pengepul

Praktek pelaksanaan adanya pengepul dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya sangat dilarang dalam Islam. Seperti dijelaskan pada hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتَّقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَا ضِرٌّ، لِبَادِقَالٍ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَا ضِرٌّ، لِبَادِقَالٍ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا. ( رواه البخاري )

Artinya: “ dari Thwus dari ibnu abbas ia berkata, “telah bersabda Rosulullah SAW, “janganlah kamu menjegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa”. Saya ertaya kepada ibnu abbas, “apa arti sabdanya”, janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa,” Ia menjawab, ” artinya janganlah ia menjadi perantara baginya” (Riwayat Bukhari)<sup>42</sup>

Sebenarnya para kafilah tersebut sudah terbiasa berhenti dipasar atau ditempat berkumpulnya penduduk. Harga barang yang dibawa oleh rombongan kafilah ini tentu saja murah karena mereka merupakan pedagang pertama. Akan tetapi, penduduk sering kali tidak mendapatkan barang secara langsung dari tangan kafilah karena barang-barang tersebut telah dicegat lebih dahulu oleh para pengepul atau makelar. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dengan cara menjual barang

<sup>41</sup> Hendi Suhedi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 85.

<sup>42</sup> Syayyid Al-Hasyim, *Syarat Mukhataarul Ahaadist* (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 2007), h. 165



yang mereka beli dengan harga yang lebih tinggi kepada penduduk yang tidak dapat membeli langsung dari kafilah.<sup>43</sup>

Dengan demikian, kafilah pun tidak dapat lagi kepasar atau ketempat-tempat yang biasa dipakai untuk berjual beli dengan penduduk desa karena barangnya habis atau penduduk desa sudah membeli barang dari para tengkulak, dengan harga yang cukup tinggi. Keadaan tersebut sangat memadatkan, baik bagi para kafilah para penjual dipasar, maupun bagi para penduduk. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang.

## **E. Etika Bisnis Islam**

### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Penegertian etika menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah “*ethos*”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*), etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “*mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*moses*” yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk, etika dan moral kurang lebih sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral dan moralitas untuk penilaian perbuatan

---

<sup>43</sup> Tjiptono, Fandy, *Brand Manajemen and Strategy* (Yogyakarta: Andi Offset:2003), h. 125.

yang dilakukan, sedangkan etika untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.<sup>44</sup>

## 2. Etika Islam Tentang Bisnis

Berkaitan dengan islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi muslim adanya konsepsi hubungan manusia dengan tuhan, yang dalam bahasa agama dengan istilah (*hablum minaAllah wa hablumiminnanas*). Dengan berpegangan pada landasan ini maka setiap muslim yang bisnis atau beraktifitas akan merasa ada kehadiran pihak ketiga (Tuhan) di setiap aspek kehidupannya. Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam berbisnis, hal ini karna bisnis dalam islam tidak semata mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akurat yang jelas.<sup>45</sup>

## 3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Persyaratan untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis atau memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam islam, antara lain:<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Madnasir, *Efektifitas Peran Serta Dosen Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sesuai Etika Bisnis Islam*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2018), h.33

<sup>45</sup> Ibid., h.38

<sup>46</sup> Ibid., h.44

a. Jujur dalam takaran (*quantity*).

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang mengatakan dalam Al-Qura'n.

Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya:

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.)”*

Dalam bisnis ini untuk membangun kerangka kepercayaan, seorang pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Kejujuran itu harus direalisasikan antara lain dalam praktek penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu, kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendrimya.

Hal ini juga dijelaskan dalam hadis, dalam promosi atau beriklan janganlah mudah mengucapkan janji sekiranya janji tersebut tidak bisa ditepati. Dari Abu Qotadah Al-Anshori, Nabishallallahu'alaihi wa sallam berbeda,

*“Dari Abu Qotadah Al-Anshori, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam*

*menjual dagangan karna ia melariskan dagangan, namun malah menghapuskan (keberkahan)''' (HR Ibnu Majah 1808-2239) Shahih At-Ta'Raghib (3/31). Muslim.*

b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*)

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah dengan tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti adalah tanggung jawab yang seimbang antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang atau berbohong.

c. Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*)

Sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.

d. Longgar dan bermurah hati (*tasahuh dan tarrahum*)

Dalam transaksi terjadi kontrak antara penjual dan pembeli, dalam hal ini seseorang penjual akan mendapat berkah dalam penjual dan akan diminati oleh pembeli. Kunci sukses adalah suatu yaitu pelayanan kepada orang

lain, bahkan sebuah senyum dari seorang-seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukan hati sehingga pembeli akan merasa senang.

e. Membangun hubungan baik (*interrelationnship*) antara kolega Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun inklud antara sesama pelaku bisnis.

f. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan biasanya mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam islam agar tidak terjerumus dalam riba.<sup>47</sup>

#### **4. Pentingnya Etika Dalam Bisnis**

Pandangan tentang bisnis sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tujuan maksimalisasi laba dan tidak ada bisnis kecuali keuntungan semata, tak pelak telah melahirkan suatu kesadaran dalam masyarakat, bawa bisnis bersifat material dan dilakukan hanya untuk mencapai maksimalisasi laba.

Dalam kontek perusahaan atau entitas, bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika, bahwa bisnis dirumuskan sebagai maksimum keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Karena

---

<sup>47</sup> Ibid., h.45-49

itu bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis dari dalam pendirian berdasarkan nilai, dimana pilihan strategis didasarkan atas logika subsistem yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri.<sup>48</sup>

Bisnis merupakan aktifitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri, yang pada kesemuanya secara intern terdapat nilai-nilai etika.

## **5. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam**

Etika dalam istilah umum adalah ukuran perilaku yang baik. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Islam itu akhlak karena mengatur semua perilaku. Etika atau moral dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. Dengan kasih-Nya menurunkan dan mengutus Rasulullah SAW. Yang merupakan contoh teladan yang paling baik, (*uswatun hasanah*) keagungan akhlak (etika) Rasulullah SAW diakui Allah SWT. Lawan-lawan dan sahabat-sahabatnya, bahkan semua pihak termasuk musuh-musuhnya baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan beliau mereka yang menghina Rasulullah SAW akhir-akhir ini pada

---

<sup>48</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Adipura, 2004) h. 97.

hakikatnya adalah mereka yang tidak mengenal sosok muhammad SAW.<sup>49</sup>

## 6. Tujuan Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam mempunyai tiga tujuan sebagai berikut:

- a. Suatu organisasi termasuk kedalam organisasi bisnis, pasti memerlukan orang-orang yang harus berlaku jujur, adil dan objektif, tidak korupsi, tidak fitnah, tidak provokasi, tidak ghibah, tidak khianat, dan yang meghindari sifat lainnya.
- b. Setiap keuntungan yang tercapai dalam bisnis adalah hasil mitra dengan masyarakat lainnya.<sup>50</sup>
- c. Keberadaan bisnis tidak ihannya menguntungkan perusahaan melainkan menguntungkan pada masyarakat, karena keduanya saling membutuhkan.

## 7. Jual Beli Yang Dilarang

- a. Menurut buku Hendi Suhendi.<sup>51</sup> Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, hal ini bagaimana Rasullulah SAW bersabda:

---

<sup>49</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam*, (jakarta: Selemba Empat, 2011), h.70.

<sup>50</sup> Griski Febrian, *Eksistensi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Reklame*, (jakarta:2016), h.26

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2013), h. 78.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَا صَنَامٍ (رواه البخاري و  
مسلم)

“Dari Jahir r.a, Rasulullah Saw, bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.

3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ حَبْلِ الْأُحْبَلَةِ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw. telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

4) Jual beli dengan *muhaqallah*, *baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.

5) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena



barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.

6) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli dengan sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”, setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

8) Jual beli dengan *muzabanah*, ialah menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua makna, yang pertama seperti seseorang berkata,"aku jual buku ini seharga Rp.10.000 dengan tunai atau Rp. 15.000 dengan cara utang". Arti kedua adalah seperti seseorang berkata."aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku."

10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli dengan syarat hampir sama dengan jual beli dengan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat ikamu mau menjual mobilmu kepadaku." Jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Al- Syafi'i.

11) Jual beli *gharar*, ialah jual beli yang masih samar (tidak jelas) sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjual seperti ini dilarang. Karena Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرٌّ (رواه أحمد)

*Artinya: janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu.*(Riwayat Ahmad).<sup>52</sup>

12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang yang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagianya, misalnya menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*) jual beli tersebut batal.

13) Larang menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antar penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaraan yang pertama hingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli kedua itu.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan Evi Sapitri.<sup>53</sup> Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri

---

<sup>52</sup> Imam Ibnu Hajar Al-Aqhasalany, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani), h. 310

Raden Intan Lampung, (2018) yang berjudul “Analisis Dampak Penetapan Harga Damar Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Persepektif Ekonomi Islam” (Studi di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)

Bentuk pasar damar di Desa Malaya pasar oligosponi yaitu keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan barang atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Seiring berjalannya waktu, bentuk pasar damar di Desa Maalaya berubah bentuk menjadi pasar monopsoni, yaitu keadaan dimana suatu pelaku usaha atau pembeli menguasai penerimaan atau pasokan atau menjadi pembeli tunggal barang dan jasa dalam suatu pasar komuditas, sehingga tawar menawar harga damar bagi petani hanya tawar menawar saja.

Para tengkulak di Desa Malaya membentuk kesepakatan harga yang sama tanpa menyesuaikan harga damar dipasaran. Tengkulak di Desa Malaya menjual damar kepada pedagang besar dan ada juga yang langsung menjual damar hasil pembeli dari petani langsung ke pabrik olahan damar.

Persamaan dalam penelitian meneliti tetang penetapan harga dalam suatu barang jual beli. Perbedaannya dalam penetapan harga gabah, kesejahteraan dan objek penelitian.

---

<sup>53</sup> Evi Sapitri, *Analisis Dampak Penetapan Harga Damar Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Persepektif Ekonomi Islam*, Studi di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

2. Penelitian yang dilakukan David Wahyudin.<sup>54</sup> Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019) yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Kakao Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Persepektif Ekonomi Islam” (Stadi Kasus Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Praktek tengkulak yang terjadi di Desa Sendang Retno Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sepertinya tidak memberikan keadilan dari segi harga terhadap petani. Harga merupakan buah hasil perhitungan dari faktor-faktor biaya produksi, investasi dan tentunya laba yang akan didapatkan oleh pelaku bisnis.

Persamaan dalam penelitian meneliti tetang penetapan harga dalam suatu barang jual beli. Perbedaannya dalam penetapan harga gabah, kesejahteraan dan objek penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan Nur Fitri Annisa.<sup>55</sup> Mahasiswa jurusan Program Studi Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaun-Pekanbaru (2019) yang berjudul “Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi

---

<sup>54</sup> David Wahyudin, *Analisis Penetapan Harga Kakao Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Persepektif Ekonomi Islam*, Stadi Kasus Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

<sup>55</sup> Nur Fitri Annisa, *Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Stadi Kasus Negari Aie Kecamatan Padang Pariaman provinsi Sumatra Barat, skripsi (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim 2019)

Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus  
Negari Aie Kecamatan Padang Pariaman provinsi Sumatra Barat)

Tengkulak dalam menetapkan harga penjualn padi di Negari  
Aie Tajun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan islam.  
Dalam menetapkan harga tengkulak melakukan tindakan manipulasi  
harga, minimnya infrmasi harga yang diberikan kepada petani padi dan  
ketidak jujuran petani dalam melakukan teransaksi penjualan padi.

Persamaan dalam penelitian meneliti tetang penetapan harga  
dalam suatu barang jual beli. Perbedaannya objek penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan Hermanto Hutabarat<sup>56</sup>. Jurnal Penelitian  
Akademi Pertanian HKTI Banyumas (2013) yang berjudul “faktor-  
faktor yang mempengaruhi petani dalam penjualan padi ketengkulak  
dikecamatan jatilawang kabupaten bayumas”.

Secara bersama-sama produksi padi, harga padi, konsumsi  
keluarga dan biaya uang tunai dapat mempengaruhi penjualan padi  
petani tengkulak. Namun secara individu variabel harga tidak  
berpengaruh terhadap penjualan padi petani kepada tengkulak.

5. Penelitian yang dilakukan Musyarofah, Pudjo Suharso, Titin Kartini.<sup>57</sup>  
Jurnal Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, (2017)

---


<sup>56</sup> Hermanto Hutabarat Analisis, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam  
Penjualan Padi Ketengkulak Dikecamatan Jatilawang Kabupaten Bayumas, *Jurnal  
Akademik Pertanian HKTI Bayumas*, VOL. XV No: 2 (Desember 2013)

<sup>57</sup> Musyarofah, Pudjo Suharso, Titin Kartini, Referensi Petani Dalam Penjualan Gabah  
Paska Panen di Desa Sumur Mati Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo,  
*Jurnan Pendidikan Ekonomi*, VOL. 11 No. 1 (januari 2017)

yang berjudul Referensi petani dalam penjualan gabah paca panen didesa susmus mati kecamatan sumberasih kabupaten probolinggo.

Preferensi petani di Desa Sumur Mati diketahui bahwa pola pikir petani didasari dari pengalaman yang diperoleh dan kepercayaan turun temurun. Petani di Desa Sumur Mati menjual kepada perum bulog karena ingin menambah pengalaman dan juga karena diarahkan oleh babinsa untuk menjual gabah kepada perum bulog. Namun penjualan gabah petani kepada perum bulog hanya dilakukan 3 kali jual atau 3 kali penen saja,

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, petani berhenti menjual gabah mereka kepada perum bulog kerena pengalaman yang petani peroleh selam menjual kepada perum bulog kurang baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Saifudin *metode penelitian, pustaka pelajar*, yogyakarta, 2002
- Arikunto, Suharsimi *proseur penelitian suatu pendekatan praktek 3*, jakarta, bina aksara, 2000
- Alwi, Hasan Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, jakarta: pustaka Grafika 2003
- Al-Aqhasalany Imam Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* Jakarta: Pustaka Amani 2011
- Alam Buchari, *menejemen pemasaran dan pemasaran jasa* jakarta: Alfabeta, 2005
- Astuti Asri Wahyu, *Peran Rumah Tangga Dalam Menguatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas NEGERI Semarang, 2013
- Al-Hasyim Syayyid, *Syarat Mukhataarul Ahaadist* Bandung: Sinar Baru Algensindo 2007
- Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, bandung: CV Diponegoro, 2010
- Edwin Mustafa, Nasution Dan Budi Setyanto, *Pengenalan Esekutif Ekonomi Islam*. Bandung: Rajawali Pers, 2011
- Febrian Griski, *Eksistensi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Reklame*, jakarta: 2016
- Fandy Tjiptono, *Brand Manajemen and Strategy* Yogyakarta: Andi Offset 2003
- Harahap Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam*, jakarta: Selemba Empat, 2011
- Hariyanto Sugeng, *Peran Aktif Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Stadi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucunganak Kecamatan Tugu Trenggale)*, *jurnal ekonomi pembangunan*, Vol.9 No.2, Desember 2008



- Hadiri. Nawawi *metode penelitian bidang sosial*, Gajah Mada University press, Yogyakarta, 2000
- Hanifie, Rita *pengantar ekonomi pertanian* jakarta: bina cipta, 2014
- Hutabarat Hermanto Analisis, faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam penjualan padi ketengkulak dikecamatan jatilawang kabupaten bayumas, *Jurnal akademik pertanian HKTI Bayumas*, VOI. XV No: 2 desember 2013
- Iqbal M. Hasan, *pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, ghalia indonesi, 2002
- Irmanigrum yeane Badan pusat statistik, Provinsi Lampung *jurnal statistik harga produsen gabah provinsi lampung* VOI.1 No.2 januari 2016
- J Lexy Meleong, *metode penelitian kualitatif*, remaja rosda karya, bandung, 2007
- Kotler, Phillip Kevin Lane, *Manajemen Pemasaran edisi 13 jilid 2*, Jakarta Erlangga, 2008
- Kotler Philip, *Menejemen Pemasaran Persepektif* Yogyakarta: Andi, 2002
- Manurung Pratama Raharja, Mandala, *Teori Ekonomi Makro*, jakarta: LP, FE UL 2010
- Madnasir, *Efektifitas Peran Serta Dosen Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sesuai Etika Bisnis Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2018
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: CV Adipura, 2004
- Meilani Evita, Analisis Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Bhhati Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Waykanan. *jurnal ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, VOL. 3 No. 1 januari 2015
- Mardianto, Sudi Yana Supriatna dan Nurul Khoriah Agustin, dinamika pola pemasaran gabah di indonesia, *jurnal, pusat analisis sosial ekonom dan kebijakan pertanianian* , VOI. 23 No.2 (desember 2005), h.161
- Nugroho, Bambang analisis hukum islam terhadap impelementasi pasal inpers nmor 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah *jurnal uinsby*, VOI. 3 No.1 maret 2015

Nasrul, Wedy Pengembangan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kapasitas petani terhadap pengembangan pertanian, *jurnal mebara ilmu* , Vol. III No. 29, juni 2012

Norobuko Cholid dan ahmad, *metode penelitian* PT.Bumi aksara, jakarta 2010

Ningrat, Koentjara *metode-metode penelitian masyarakat*, jakarta Gramedia, 2005

Nuryadin Muhammad Birusman, Harga Dalam Persepektif Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2 No.1 Februari 2012

Pratiwi Arum Badan pusat statistik kabupaten pringsewu, *jurnal kabupaen pringsewu dalam angka*, VOI.2 No.4, januari 2018

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam, *ekonomi islam*. jakarta: PT raja Grafindo persada, 2011

Pudjo Musyarofah, Suharso, Titin Kartini, Referensi petani dalam penjualan gabah paca panen didesa susmus mati kecamatan sumberasih kabupaten probolinggo, *jurnan pendidikan ekonomi*, VOL. 11 No. 1 januari 2017

Rksoprayitno Soediyono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2009

Susiadi, *Metodologi Penelitiann* Bandar lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015

Sukirno, Sadono *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006

Syafei Rahamad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Shard Muhammad BAqir Ash, *Buku Innduk Ekonomi Islam Istiqhaduna* Jakarta: Zahra, 2008

sejarah Profi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (2019)

Utama M. Zulman Harja, *Budidaya Padi Pada Lahan Marjinal*, universitas Tanam Siswa Padang: 2015